



Yth :

Pemohon Pendaftaran Merek dari Usaha Mikro dan Usaha Kecil

**SURAT EDARAN
NOMOR : HKI.4-TI.04.01-01**

**TENTANG
PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK DENGAN FASILITAS USAHA MIKRO DAN USAHA
KECIL**

Sehubungan dengan telah berlakunya permohonan pendaftaran merek online, termasuk juga permohonan pendaftaran merek dari usaha mikro dan usaha kecil. Ada ketentuan persyaratan yang harus dipenuhi sehingga Pemohon mendapatkan fasilitas dalam mengajukan permohonan Pendaftaran Merek sebagai Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan biaya yang berbeda dengan permohonan umum.

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi adalah Surat Keterangan atau Surat Rekomendasi sebagai usaha mikro dan usaha kecil yang diterbitkan oleh:

- Kementerian Koperasi dan UKM; atau Kementerian Perindustrian; atau Kementerian Perdagangan; atau Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau
- Dinas Koperasi dan UKM; Dinas Perindustrian dan Perdagangan; atau Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Dengan mencantumkan sebagai berikut :

1. Nama, jabatan dan Unit organisasi yang menandatangani surat keterangan
2. Nama Pemohon
3. Alamat Pemohon
4. Label Merek (yang akan dimohonkan pendaftaran)
5. Jenis barang atau jasa yang dimohonkan

Surat Rekomendasi atau Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) merek dalam 1(satu) kali pengajuan.

Dengan ditetapkannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Nomor : HKI.4-TI.04.01-01 Tahun 2021 dinyatakan tidak berlaku.

Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih



Ditetapkan : Jakarta
Pada Tanggal : 24 Mei 2022
Direktur Merek dan Indikasi Geografis



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Kurniawan Telaumbanua, S.H., M.Hum
NIP 197501132001121001